



MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA)

ANTARA
FAKULTAS SYARIAH
INTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS



DENGAN
FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM
INSTITUT DAARUL QUR'AN

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : 292/In.37/D2/OT.01.4/03/2021

Nomor : 005/5.02/FEBI-IDAQU/III/2021

Pada hari ini Selasa, tanggal Sembilan, bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (9-03-2021) bertempat di Kudus, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Any Ismayawati, SH.,M.Hum. : Dekan Fakultas Syariah Intitut Agama Islam Negeri Kudus, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah Intitut Agama Islam Negeri Kudus, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Muhammad Rofiq, S.Ag., M.E. : Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Institut Daarul Qur'an, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Institut Daarul Qur'an, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Naskah Kesepahaman dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia untuk selanjutnya disebut sebagai Naskah Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kerja sama ini adalah mensinergikan masing – masing potensi di Program Studi yang ada di Fakultas Syariah Intitut Agama Islam Negeri Kudus

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

dan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Institut Daarul Qur'an, khususnya prodi Hukum Ekonomi Syariah di masing-masing Fakultas dalam rangka profesionalisme pengelolaan program studi. Adapun tujuan untuk menjalin hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan berbagai kegiatan yaitu untuk menunjang pengembangan masing-masing Fakultas diantara PARA PIHAK.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Naskah Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pengembangan Kurikulum;
- b. Pengembangan riset dan publikasi karya ilmiah dosen;
- c. Penerbitan jurnal terakreditasi nasional dan jurnal internasional;
- d. Pertukaran karya ilmiah dosen dan publikasi ilmiah, baik dalam jurnal ataupun prosiding;
- e. Penguatan kelembagaan dan akademik (seminar, simposium, pelatihan dan workshop bersama);
- f. Pertukaran Mahasiswa dan Dosen.

Pasal 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak, yang akan dituangkan dalam surat pelaksanaan kegiatan. Kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Anggaran Biaya bagi pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tersendiri.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ditentukan selama 5 tahun (2021-2026) dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP


1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Naskah Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Naskah Kesepahaman ini.
2. Demikian Naskah Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM
INSTITUT DAARUL QUR'AN



Muhammad Rafiq, S.Ag., M.E
Dekan

PIHAK KESATU
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS



Dr. Any Ismayawati, SH., M.Hum.
Dekan

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	